

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGIKATAN JAMAAH, TRAVEL DAN BANK
DALAM KREDIT UMRAH PT. KANALL MULIA
MANDIRI KALODRAN SERANG BANTEN
SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

ASIAM AMANAH
NIM: 141300724

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2018 M / 1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya yang bernama Asiam Amanah menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademis lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 Maret 2018

Asiam Amanah

NIM:141300724

ABSTRAK

Nama: Asiam Amanah, Nim:141300724, Judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikatan Jamaah, Travel Dan Bank Dalam Kredit Umrah Pt. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten*

Perkembangan travel yang kini semakin berkembang dan meluas bukan hanya paket wisata perjalanan dan haji kini juga menawarkan umrah menggunakan dana talangan yang disediakan oleh pihak travel untuk para jamaah, sehingga dana talangan ini yang nantinya akan membantu pemberangkatan para jamaah ke Mekkah. Dana talangan yang dimulai sejak 2015 telah menarik para jamaahnya 180 jamaah pertahun dan setiap tahunnya mengalami peningkatan jamaah secara signifikan, dengan menggunakan dana talangan umrah ini memudahkan jamaah untuk berangkat umrah.

Perumusan masalah dalam skripsi ini ialah 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengikatan antara jamaah dan travel dalam kredit umrah PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai mekanisme pinjaman (*Qardh*) antara travel PT. Kanall Mulia Mandiri dan Bank?. Tujuan yang ingin dicapai dalam analisis penulis ini ialah 1). Untuk mengetahui tinjauan Islam tentang pengikatan antara jamaah dan travel dalam kredit umrah di PT. Kanall Mulia Mandiri. 2). Untuk mengetahui tinjauan Islam tentang mekanisme pinjaman (*Qardh*) antara travel PT. Kanall Mulia Mandiri dan Bank.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Yakni: mengenai proses pendaftaran ibadah umrah secara kredit dalam travel pt. kanall mulia mandiri. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak travel yakni direktur marketing, staf pt. kanall mulia mandiri.

Kesimpulan dari uraian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1). Penerapan kredit umrah yang dilakukan PT. Kanall Mulia Mandiri ini yang berlaku pada pembiayaan perjalanan ibadah umrah. Kredit umrah ini dapat memberikan kesepakatan pinjam-meminjam dalam hal ini bahwa ada tahapan yang harus dilakukan sebelum memberikan kredit

umrah kepada para jamaah yaitu Proses administrasi yang dilakukan pihak PT. Kanall Mulia Mandiri untuk melakukan kesepakatan dengan membayarkan DP (*Down Payment*) yang nantinya uang muka ini digunakan untuk diajukan kepada bank untuk mencairkan dana. 2). Dalam penerapan kesepakatan para pihak antara travel dengan bank yaitu telah sesuai dengan didasari bentuk pinjaman antara travel dengan bank dalam hal ini yang berupa syarat/ketentuan-ketentuan dibua toleh PT. Kanall Mulia Mandiri disepakati oleh para pihak.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGIKATAN
JAMAAH, TRAVEL DAN BANK DALAM KREDIT
UMRAH PT. KANALL MULIA MANDIRI KALODRAN
SERANG BANTEN**

Oleh :

ASIAM AMANAH
NIM : 141300724

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.
NIP.195807111985032002

Dr. H. Moh. Ishom, M.A
NIP. 197606232006041002

Mengetahui,

Dekan

Ketua Jurusan

Fakultas Syari'ah

Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr.H.Yusuf Somawinata,M.Ag.
NIP.195911199103 1 003

H.Masduki,S.Ag.,M.A
NIP:19731105199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Asiam Amanah, NIM. 141300724, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikatan Jamaah, Travel dan Bank dalam Kredit Umrah PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 06 April 2018 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 15 Maret 2018

Sidang Munaqasyah,
Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota

Dr.H.Ahmad Sanusi, M.A

NIP. 197802252008011009

H.Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si.

NIP.195911041994031002

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Ahmad Zaini,S.H.,M.Si

NIP. 196506071992031005

H.Masduki, S. Ag., MA

NIP.197311051999031001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj. Ru'fah Abdullah,M.M.

NIP. 195807111985032002

Dr.H. Moh. Ishom,M.A

NIP.197606232006041002

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah bagi saya amatlah sederhana seiring dengan do'a, harapan, dan keikhlasan serta kasih sayang yang tak pernah tergantikan. Saya persembahkan skripsi ini untuk Bapak dan Ibu tercinta, yang senantiasa mendampingi dalam suka maupun duka, kepada Bapak Darus dan Ibu Rosmiyati serta Kakak tercinta Lisa Sudarsono, AdikTercinta Ade Irawati dan Ibnu Ibrahim.

Untuk sahabat-sahabat seperjuangan HES-A dan KKN 05 yang turut memotivasi dan mendukung terselesainya skripsi ini. Dan penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini.

MOTTO

﴿٩٦﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk
(tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah
(Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua
manusia.*

(Q.S Ali-Imran : 96)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Asiam Amanah, dilahirkan pada tanggal 30 Januari 1996 di Serang. Merupakan anak keduadari empat bersaudara dari pasangan Bapak Darus dan Ibu Rosmiyati.

Jenjang Pendidikan Formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri Anyar 2 lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama di MTS Negeri Anyar dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu, penulis melanjutkan sekolah di SMAN 1 Anyar lulus pada tahun 2014. Terakhir, penulis melanjutkan jenjang kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikatan Jamaah, Travel dan Bank dalam Kredit Umrah PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten”***.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis dan pembaca.

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih baik.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata., M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M. pembimbing I dan Bapak Dr. H. Moh. Ishom, M.A pembimbing II yang telah member nasehat, bimbingan dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN SMH Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di UIN,

Pengurus Perpustakaan Umum, serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

Akhirnya, hanya kepada Allah jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah Ilmu Pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 15 Maret 2018

Penulis

Asiam Amanah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN.....	
PERSEMBAHAN.....	
MOTTO.....	
RIWAYAT HIDUP.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Perumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
G. Kerangka Pemikiran.....	14

H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II DESKRIPSI UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Travel PT. Kanall Mulia Mandiri.....	29
B. Manajemen Dalam Merekrut Jamaah.....	34

BAB III KREDIT DALAM HUKUM ISLAM

A. Kredit.....	41
B. Qardh.....	60
C. Umrah.....	70

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KREDIT UMRAH

A. Pandangan Hukum Islam dalam Pengikatan antara jamaah dengan travel dalam Kredit Umrah.....	79
B. Pandangan Hukum Islam dalam Pengikatan pinjaman yang dilakukan pihak travel dengan bank.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur seluruh segi kehidupan manusia, baik yang berhubungan langsung antara manusia dengan Allah SWT ataupun hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam hubungan ini bahwa yang paling banyak dan sering terjadi ialah hubungan antara manusia dengan manusia atau dengan sesamanya. Manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya manusia dapat tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan kehidupan manusia.

Ada banyak sekali contoh dari hubungan antara manusia dengan manusia salah satunya ialah sistem pembayaran. Sistem pembayaran dapat kita bagi menjadi dua sistem pembayaran cash dan kredit. Pembayaran cash atau tunai adalah sesuatu yang dibayar secara tunai dengan cara memberikan uang secara langsung sedangkan pembayaran kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur

dengan menggunakan uang muka terlebih dahulu, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Adapun kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam prakteknya sehari-hari.¹

Dalam hal ini bahwa Islam pun mempunyai tata cara untuk berkecukupan menurut Anwar Iqbal Qureshi bahwa Islam melarang setiap pembungaan utang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkecukupan sebab menurut Qureshi berarti bahwa sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.²

Para ulama berbeda pendapat mengenai transaksi kecukupan. Persoalan hukum yang dipersilahkan mengerucut pada kekhawatiran akan munculnya riba dalam berkecukupan ini. Para ulama menengarai berkecukupan dengan pembayaran tunda adalah salah satu sebab munculnya riba dalam hal ini, penundaan identik dengan harga yang

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 299.

²Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, (Jakarta: Tintamas 1985), h. 111.

dinaikkan. Harga barang menjadi mahal manakala dijual dengan cara berkredit atau pembayaran dengan tunda.

Dalam pembayaran tunda ada hutang. Dalam persoalan hutang inilah maka para ulama menengarai ada praktek riba di dalamnya. Secara umum bahwa para ulama dibagi menjadi dua golongan yaitu ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan. Yang pertama mengharamkan bahwa bertransaksi dengan cara kredit yaitu di dalamnya mengandung unsur riba karena adanya penundaan dalam pembayaran sedangkan yang kedua ulama menghalalkan tambahan harga dengan imbalan dan dengan cara pembayarannya penundaan secara kredit ialah bukan riba, oleh karena halal.

Cara kredit bisa menjadi “ magnet besar” didukung oleh sistem lembaga keuangan. Pemberi fasilitas kredit atau pembiayaan umumnya adalah lembaga keuangan bank atau non bank, syariah atau pun konvensional. Lembaga keuangan menerima dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Dengan cara ber kredit bahwa memiliki sisi maslahat dan sisi mudharat. Sisi maslahat berupa memudahkan dalam bentuk segala apa pun memiliki barang yang diinginkan termasuk pergi untuk beribadah. Cara kredit memberikan keuntungan secara ekonomi berupa kepemilikan barang dengan lebih cepat terwujud dan juga disesuaikan dengan cara pembayaran bagi nasabah. Sisi mudharat yaitu berupa bertambahnya harga.

Hukum Islam senantiasa menghadapi kreatifitas manusia dalam berbuat untuk memenuhi kebutuhannya. Perbuatan manusia tersebut bisa saja belum ditemukan pada masa Rasul, namun harus jelas kategori hukumnya menurut hukum islam.

Seiringnya dengan perkembangan zaman bahwa dalam bertransaksi jual beli pun memakai sistem kredit, dan kali ini bukan hanya yang menggunakan sistem kredit jual beli, namun dalam ibadah umrah pun menggunakan sistem kredit.

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin berdasarkan pada hukum agama Islam pelaksanaan current account (kto kuran) jika didalamnya tidak terkandung unsur yang haram, yaitu apabila current account itu tidak memberikan bunga kepada pemilik uang. Apabila pemilik uang diberi bunga oleh bank, haram pula meminjam uang ke bank, sebab peminjaman pada bank terikat oleh sebuah bunga.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas yang namanya dengan hutang apa lagi dengan cara berkecredit yang termasuk dalam sistem jual beli, ataupun dalam sistem menunaikan ibadah umrah, dalam ibadah umrah bahwa syarat untuk menunaikannya dengan cara mampu, jika memang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah umrah islam tidak memaksakan untuk tetap pergi, namun ada segelincir manusia untuk pergi umrah dengan cara berkecredit.

Umrah bisa dilaksanakan kapan saja dan waktu kapan saja. Umrah artinya dalam bahasa arab berhubungan dengan kata ta'mir, imaroh, umron dan ma'mur yang artinya meramaikan, membangun, dan memakmurkan, menurut

pendapat lain umrah adalah pergi menuju tempat yang berpenghuni. Ataupun umrah adalah menuju Ka'bah untuk ibadah, yaitu ibadah thawaf dan sai'.³Umrah disebut juga dengan al-hajju l-ashghar (haji keci), menurut bahasa artinya berkunjung dan menurut istilah artinya berkunjung ke baitullah untuk melakukan thawaf, sa'i dan bercukur (tahalul) demi mengharapkan ridho Allah.

Umrah adalah salah satu bentuk ibadah dan bentuk pendekatan diri yang terbaik yang digunakan Allah untuk mengangkat derajat pelakunya. Disamping itu pula bahwa umrah dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Umrah menurut pandangan para ulama dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, umrah di bulan Ramadhan setara dengan haji bersamaku.

Ibadah umrah juga merupakan suatu amalan yang diwajibkan bagi kaum muslimin yang mempunyai kemampuan dan kesanggupan agar mereka dapat merasakan berbagai manfaat kerohanian yang sangat berguna. Pada saat

³[http: andridm72. Files. Wordpress.com](http://andridm72.files.wordpress.com) diakses pada tanggal 20 November 2017.

melakukan ibadah umrah, bahwa umat islam berkumpul di Mekkah dalam satu naungan dan satu agama, untuk mencapai satu tujuan.

Ukawah Islamiyah. Pertemuan Internasional yang besar itu sudah tentu akan mempermudah tergalangnya persatuan dan kesatuan. Semuanya merasakan hangatnya persaudaraan umat Islam. Sehingga bisa terjalin silaturahmi antar sesama, dalam hal ini sebenarnya dana talangan umrah ini menggunakan akad.

Akad yang digunakan dalam dana talangan umrah ini adalah akad Qardh. Pembiayaan qard adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Dalam Fatwa Dewan Nasional (DSN) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Pengertian qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.⁴

⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001, *Pembiayaan al-Qardh*,

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah, secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksudkan dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan

⁵Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), h.35

⁶Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI)

menggunakan prinsip *al-ijarah*.⁷ Ujrah tersebut maka bisa digunakan untuk pengurusan ibadah umrah. Dalam pelaksanaannya pihak bank juga memberikan dua jenis akad yaitu akad ujrah dan akad qard. Akad qard dijalankan dengan tanpa mengikutsertakan bunga.

Dalam pandangan ulama yang mengharamkan dana talangan umrah tetap menggunakan bunga, calon jamaah merupakan bukan orang yang mampu, dalam hal ini bahwa calon jamaah umrah bisa berangkat terlebih dahulu dengan dana talangan dari pihak ketiga, dana talangan ini dianggap memaksakan diri bagi para calon jamaah.

Dalam masalah sistem kredit umrah maka dalam hukum islam ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya, maka dalam persoalan sistem kredit ini masih diperdebatkan dari para kalangan ulama, sehingga berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih jauh lagi tentang sistem kredit umrah dengan judul skripsi:

⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI 29/DSN-MUI/VI/2002, *Dana Talangan Haji*

***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGIKATAN JAMAAH, TRAVEL DAN BANK
DALAM KREDIT UMRAH PT. KANALL MULIA
MANDIRI KALODRAN SERANG BANTEN.***

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka setiap muslim diperintahkan untuk terikat dengan dan melaksanakan aturan dalam islam dalam bentuk segala hal apa pun, termasuk dalam kredit umrah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana hukum islam mengatur sistem kredit umrah ini. Dengan melakukan pendekatan apakah ada unsur riba, gharar dan haram di dalam sistem kredit umrah ini. Oleh karena itu, dalam menilai suatu muamalah apakah boleh atau tidak untuk melakukan kredit umrah ini.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan untuk mencegah terjadinya pembahasan yang melebar serta agar menjadi terarah dan efektif. Selain itu juga untuk menghemat biaya, tenaga, waktu dan pemikiran maka pada pembahasan

ini membatasi hanya akan membahas masalah sistem kredit umrah dan juga akad yang digunakan dalam tinjauan hukum islam. Dari pembatasan masalah tersebut maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengikatan antara jamaah dengan travel dalam kredit umrah di PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai mekanisme pinjaman(Qardh) antara travel PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten dan Bank ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan Islam tentang pengikatan antara jamaah dan bank dalam kredit umrah di PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten
2. Untuk mengetahui tinjauan Islam tentang mekanisme pinjaman (*qardh*) travel PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten dan Bank

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat dan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan menambah khasanah bacaan ilmiah.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap Umrah khususnya tentang kredit Umrah dan akad qard dalam pelaksanaan ibadah Umrah.

- b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.
- c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Selain referensi dari buku ataupun artikel lainnya, adapun referensi yang telah penulis ambil dan diamati :

1. *Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umrah pada Bank Muamalat Indonesia*, di susun oleh Rahma Putri Islami, 2014, Kesimpulan ini dana talangan haji ternyata berbeda dengan dengan dana talangan umrah baik dari segi akad maupun dari nama produknya. Akad yang digunakan produk dana talangan haji adalah qardh. Sedangkan dana talangan umrah di Bank Muamalat Indonesia memiliki keunggulan masing-masing dilihat dari sisi financial dan ekonomi, inovasi

dalam menciptakan produk strategi, serta kemampuan pemasaran dan promosi.

2. *Pembiayaan Talangan Dana Umrah Melalui Produk Ijarah Flexi Ib Hasanah Umrah pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat.* Di susun oleh Widiana Sisilia Yuliyu, 2016. Kesimpulan ini memiliki yang mengedapankan kemudahan dan menarik perhatian calon nasabah dengan kebijakan payroll gaji melalui BNI Syariah mendapatkan DP 0% ataupun tanpa DP, pembiayaan flexi ib hasanah umrah pada Bank BNI Syariah cabang Jakarta Barat dilihat dari sejumlah kasus yang ditemukan pada nasabah dan implementasinya, pembiayaan flexi ib hasanah umrah ini calon nasabah harus menggunakan travel yang sudah menjadi rekanan Bank BNI Syariah yaitu patuna.

G. Kerangka Pemikiran

Pentingnya mengikuti akan perintah Allah dan mengerjakan semua perintahnya adalah hal yang sangat khusus bagi umat islam yaitu bisa menunaikan rukun islam yang ke lima yaitu ibadah haji jika mampu ataupun melaksanakan ibadah umrah.

Dalam hal ini umrah bisa diartikan ta'mir yang artinya meramaikan tanah suci Mekkah yang di situ terletak Masjidil Haram dan didalamnya terdapat Ka'bah. Namun demikian, umrah dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yaitu orang melaksanakannya dituntut agar dapat mengambil manfaat dari umrahnya. Hukum umrah adalah fardhu'ain atas tiap-tiap orang laki-laki atau perempuan sekali seumur hidup seperti haji.⁸

Umrah diatur dalam Al-Quran surat al-baqarah ayat 158

⁸ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo: 2003) h.275

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui (QS.Al-Baqarah :158).⁹

Umrah bisa dilakukan dengan waktu kapan saja selagi manusia itu mampu melaksanakannya, ibadah umrah sebenarnya bisa dilakukan dengan cara berkredit, dalam berkredit ini bisa diberikan oleh pihak travel kepada siapapun yang ingin melaksanakan ibadah umrah selagi manusia itu sanggup dan mampu.

Adapun dalam hal berkredit ialah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur dengan menggunakan uang muka terlebih dahulu, baik itu jual beli maupun dalam pinjam

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: 2008) h. 23.

meminjam. Adapun kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam prakteknya sehari-hari.¹⁰ Pengertian kredit dalam arti ekonomi yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Kredit juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Kredit berdasarkan pada pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹¹

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 299.

¹¹Undang-undang No. 10 Tahun 1989 *tentang Perbankan*, pasal 1 ayat (11).

Pada kenyataannya pembiayaan umrah ini dengan kredit menggunakan prinsip pinjaman (qardh). Dimana pihak travel dalam hal ini mendapatkan pinjaman dari bank syariah untuk menutupi kekurangan dana pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah umrah.

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta imbalan kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad tathawwu atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹²

Dalil yang menjadi landasan hukum qardh sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2001, dalam pengertian qardh suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.¹³ Menegaskan bahwa

¹²Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 83.

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001
Pembiayaan al-Qardh

nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya. LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, serta menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Transaksi dalam pinjam meminjam dalam bentuk pembiayaan atau penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah penerima fasilitas (debitur). Dalam teknis perbankan qardh adalah pinjaman uang dalam aplikasi ini ada empat hal :

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang

tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

H. Metode Penelitian

1. Pola/Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, segala kegiatan menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah yang dikuti oleh Moloeng dikuti oleh Sugiyono “ penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati”, penelitian kualitatif juga merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengungkapkan gejala secara *hilostik-konstektual* (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci peneliti itu sendiri, atau dapat dikatakan dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.¹⁴ Seperti halnya memahami perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll yang berkaitan dengan pengelolaan sistem kredit umrah di PT. Kanall Mulia Mandiri di Kalodran Serang Banten, secara holistic dan dengan caradeskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah: pertama, peneliti berusaha menyajikan langsung

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), h.2

hubungan antara peneliti dan informan dengan tujuan supaya lebih peka dalam menyesuaikan diri terhadap apa yang akan dihadapi di lapangan. Kedua, data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen, kemudian fakta-fakta dikumpulkan secara lengkap dan selanjutnya ditarik kesimpulan, penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan sistem kredit umrah pada travel Umrah di PT. Kanall Mulia Mandiri di Kalodran Serang Banten ditinjau dari Hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data ialah objek dimana data diperoleh, sumber data dalam sebuah kajian meliputi barang cetakan, teks, buku-buku, majalah, Koran, dokumen, dan lain sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yakni :¹⁵

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*....h.224

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Sumber data primer disini yaitu melalui dengan hasil observasi wawancara dengan pengurus pihak travel dan juga bank yang menjadi anggota travel maupun bank, data primer dengan cara mencatat dengan baik dan mendengarkan hasil wawancara dan melihat kegiatan-kegiatan yang ada pada travel dengan cara mengambil gambar atau foto. Serta dokumen-dokumen yang menjadi arsip di travel Umrah PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten, seperti proposal pengajuan travel, daftar nama anggota.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh yang berkaitan dengan hukum islam dan juga fiqh mengenai kredit dan juga pinjaman (qardh) dalam perspektif hukum Islam pada pengelolaan sistem kredit travel Umrah PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten.

3. Jenis Penelitian Data

Jenis penelitian data yang digunakan untuk memperoleh data menggunakan teknik penelitan data, dan adapun jenis penelitian data yang digunakan peneliti ialah:

- a. *Library Research*, yaitu dengan cara menggunakan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, serta mengumpulkan pendapat dari buku-buku ataupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian yaitu tentang sistem kredit umrah.
- b. *Field Research*, yaitu penelitian yang secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan tehnik pengumpulan datayang akan digunakan oleh peneliti ialah :
 - 1) Observasi, adalah cara langsung pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu agar untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk

penelitian yang telah direncanakan secara sistematis untuk mengetahui lokasi travel Umrah PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten.

- 2) Metode wawancara, metode ini adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan fokus penelitian yang akan dibahas. Peneliti menerapkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada anggota ataupun managernya bertujuan untuk memperoleh informasi yang ada di dalam travel Umrah PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten.
- 3) Dokumentasi, merupakan pengumpulan data dengan jalan menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai tempat menyimpan sejumlah data. Metode ini mencari data dengan mengenal hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan

untuk mendapatkan dokumentasi data untuk mendapatkan latar belakang penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan pengolahan data atau disebut juga dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip Sugiyono adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman apa yang ditemukan.¹⁶

Dalam pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif yaitu pendekatan dari fakta bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang diatur hukum islam kemudian diterapkan untuk menganalisis sistem kredit umrah di PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten.

I. Sistematika Penulisan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D.....*h.225

Sistematika penulisan terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling terkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Dan dari bab inilah bisa disimpulkan dapat diketahui skripsi ini dapat diarahkan.

Bab duadipaparkan tentang gambaran-gambaran umum tentang Travel PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten segala hal yang berkaitan, mencakup sejarah dan perkembangannya, visi dan misi, struktur organisasi, tujuan pendirian travel. Bab ini adalah penting dikemukakan karena bab inilah yang dijadikan objek penelitian.

Bab tiga membahas pandangan Islam terhadap kredit, mekanisme antara jamaah dengan travel dan juga prosedur

pelaksanaan kredit umrah. Yang dikaitkan dalam perspektif fiqh meliputi pengertian kredit, pengertian umrah, dan akad qardh. Bab ini merupakan rujukan dalam menganalisis permasalahan.

Bab empat yaitu mengenai pelaksanaan kredit dalam umrah di Travel PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten dalam pandangan hukum Islam. Kemudian hal tersebut dianalisis dengan konsep yang tidak lepas dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan prinsip-prinsip muamalahnya.

Kemudian bab lima berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

DESKRIPSI UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Travel PT. Kanall Mulia Mandiri

1. Sejarah dan Perkembangan Travel PT. Kanall Mulia Mandiri

Travel PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten, yang bertempat diruko no. 2 jl. Raya jakarta KM. 6 kalodran kota serang banten, no. hp 087809777813,

E-mail ihsan-kahaf94@yahoo.com. Website: ihsankahaf.com.

Awal berdirinya travel ini sejak tahun 2005 dalam travel ini berkiprah dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah dan Haji, dengan basis kepuasan pelanggan, usaha mengalami kemajuan dengan bertambahnya pelanggan setiap tahun secara signifikan.

Travel PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten ini selain menyajikan paket ibadah umrah dan haji juga menyediakan paket perjalanan wisata atau pribadi

bagi para pelanggan.¹⁷ Perusahaan yang didukung dan dikelola oleh pimpinan dan juga staf yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya.

2. Visi dan Misi

a. Visi mengedepankan kenyamanan dan kehusyusan bagi para jamaah dan menjadikan Travel PT. Kanall Mulia Mandiri sebagai travel yang terbaik bagi para jamaah.

b. Misi yaitu aman, amanah dan professional

3. Tujuan

Travel ini ialah untuk mencari keuntungan dan juga bisa memberikan kepuasan bagi nasabah dan menjadikan travel ini sebagai travel yang dapat dipercaya oleh nasabah.¹⁸

¹⁷Hasil Wawancara dengan Romi sebagai Staff Adiministratif PT. Kanall Mulia Mandiri Pada Tanggal 29 Januari 2018 di PT. Kanall Mulia Mandiri

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Fathullah sebagai Direktur Marketing PT. Kanall Mulia Mandiri Pada Tanggal 3 Februari 2018 di PT. Kanall Mulia Mandiri

4. Legalitas Badan Hukum

- a. Akta No : 13-21 September 2012
- b. Notaries : Eddy Haryadi, SH
- c. Departemen Hukum & HAM RI : AHU-03265.AHA.01.01 Tahun 2012
- d. TDUP : 1142/2013
- e. TDP : 09.03.1.79.758633
- f. NPWP : 31.601.553.6-061.000
- g. Izin Depag : D 632/201

5. Keunggulan dalam travel Pt. kanall mulia mandiri ini ialah sebagai berikut :

- a. Berpengalaman melayani jamaah selama 5 tahun
- b. Dipercaya oleh travel-travel umrah sebagai operator
- c. Mempunyai karyawan yang professional
- d. Memberikan solusi terhadap problem jamaah selama umrah
- e. Memprioritaskan kenyamanan jamaah (akomodasi dan transportasi yang nyaman)
- f. Jamaah aman dilindungi dengan asuransi perjalanan.

6. Sasaran dan Pemasaran

a. Sasaran

Sasaran utama travel PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten ialah masyarakat menengah keatas.

b. Pemasaran

Dalam pemasaran ini di travel PT. Kanall Mulia Mandiri tekankan pada komunikasi interaktif dengan konsumen (pelanggan) dengan harapan dapat mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan, kemudian membuat produk sesuai yang diinginkan pelanggan. Komunikasi melalui promosi pun dilakukan dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan kunjungan

7. Perkembangan Jamaah di PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten

Dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa perkembangan jamaah di PT. Kanall Mulia Mandiri dimulai pada tahun 2015 yaitu

memberangkatkan jamaah dalam 2 bulan sekali sebanyak 15 jamaah, sehingga dalam satu tahun sebanyak 180 jamaah pertahun, dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 20 jamaah dalam 2 bulan sekali sehingga bisa meningkat sebanyak 240 jamaah sama halnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan jamaah sebanyak 25 jamaah sehingga meningkat 300 jamaah dalam tahun 2017 sehingga meningkat secara signifikan pertahun.

TAHUN	JAMAAH	JUMLAH JAMAAH DALAM SETAHUN
2015	15	180
2016	20	240
2017	25	300

Sumber data diolah

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa adanya peningkatan yang signifikan terhadap pemberangkatan jamaah yang dilakukan dalam 2 (dua) bulan oleh PT. Kanall Mulia.

B. Manajemen Dalam Merekrut Jamaah

Manajemen merupakan suatu proses kerja seseorang atau kelompok melalui tindakan tertentu tentang apa yang harus dilakukan, metode serta hal-hal penunjang demi pencapaian tujuan tertentu, sedangkan rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para pegawai untuk dipekerjakan dalam dan oleh perusahaan. Rekrutmen dalam travel PT. Kanall Mulia Mandiri sebagai badan usaha yang dibawah naungan Abdullah yang sangat berperan penting dalam hal perjalanan umrah. Banyak yang memanfaatkan travel PT. Kanall Mulia Mandiri untuk dijadikan sebagai rujukan bagi calon jamaah umrah untuk mendapatkan pelayanan umrah baik umrah biasa atau dengan menggunakan umrah dana talangan.

Tetapi hal tersebut bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh travel PT. Kanall Mulia Mandiri terhadap para pesaing travel lainnya sehingga haruslah mempunyai nilai lebih. Dalam hal ini apa yang dibahas di atas, bahwa dalam merekrut jamaah tidak terlepas dari penerapan fungs

imanajemen, adapun fungsi manajemen dalam merekrut jamaah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengevaluasian.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan apa yang diterapkan dalam travel PT. Kanall Mulia Mandiri. Dalam perencanaan strategi untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi dalam berbagai organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang dilakukan adalah menyusun rencana dengan matang.

Dalam perencanaan menurut H. Fathullah selaku direktur marketing PT. Kanall Mulia Mandiri mengatakan bahwa:

“ Perencanaan yang kami buat dengan cara menawarkan produk yang ada di travel ini misal wisata perjalanan, selain itu travel ini juga menawarkan bahwa umrah bisa juga menggunakan dana talangan yang tidak memakai jaminan apa pun

untuk berangkat umrah dan pastinya menggunakan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah”.¹⁹

Dalam hal ini bahwa perencanaan dibagi dua hal yaitu perencanaan kepegawaian(employment planning) dan perencanaan program (program planning), dan perencanaan sangatlah diperlukan dalam sebuah perusahaan untuk mencapainya sebuah tujuan yang jelas.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan setelah selesainya tahap perencanaan. Dimana rancangan kegiatan itu diorganisasikan mulai dari pembagian tugas sampai kepada yang lainnya. Sehingga untuk mencapai sebuah tujuan yang jelas diperlukan lah pengorganisasian dalam perusahaan. Berikut struktur pembagian kerja pada travel PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Fathullah selaku direktur marketing PT. Kanall Mulia Mandiri pada tanggal 3 Februari 2018.

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Rasako Putra Barus	Pimpinan	Mengkordinir kebijakan umum serta bertanggung jawab penuhi terhadap terlaksananya program kerja pada organisasi
2	H. Fathullah	Direktur Marketing	Merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rancangan manajemen pemasaran.
3	Romi	Administrasi	Mengkordinasi keuangan administrasi manajemen.

Sumber data yang diolah oleh peneliti

Dengan demikian dalam travel PT. Kanall Mulia Mandiri ini sudah menerapkan fungsi pengorganisasian manajemen pada umumnya.

3. Pergerakan/pelaksanaan

Dalam salah satu fungsi yang ikut berperan dalam biro perjalanan umrah ini adalah pergerakan atau pelaksanaan. Dimana disetiap kegiatan yang dilakukan itu melibatkan beberapa orang di dalamnya yang bekerjasama, dalam hal ini pelaksanaan merekrut jamaah tentunya diperlukan tenaga yang bukan hanya memahami apa yang menjadi pekerjaannya, tetapi juga mampu memahami segala bentuk atau proses yang telah direncanakan sebelumnya agar mampu menarik perhatian para jamaah.

4. Pengendalian/pengawasan

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang dibutuhkan untuk menjamin agar semua keputusan rencana dan pelaksanaan kegiatan mencapai suatu tujuan dengan hasil yang baik dan efisien.

5. Evaluasi

Salah satu fungsi yang harus diperhatikan dalam mengelola suatu lembaga dan menjalankan suatu kegiatan, dalam hal ini dalam merekrut jamaah travel PT. Kanall Mulia Mandiri dengan melakukan langkah evaluasi terhadap proses yang telah terlaksana, adapun bentuk-bentuk evaluasi yang dilakukan seperti mengevaluasi proses perekrutan jamaah mencapai target yang telah ditentukan atau tidak.

BAB III

Kredit Dalam Hukum Islam

A. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa arab yaitu *ثما* yang artinya kredit sedangkan dari pengertian kredit secara umum ialah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur dengan menggunakan uang muka terlebih dahulu, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Adapun kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam prakteknya sehari-hari.²⁰ Dalam pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 299.

bunga .²¹ Sebagaimana didefinisikan dan atas mengandung hal penting yang menjadi landasan hukum suatu bentuk kredit atau pembiayaan, yaitu perjanjian kredit.

Perjanjian kredit yang dimaksud adalah persetujuan pinjam meminjam secara tertulis antara bank atau lembaga penyedia fasilitas pembiayaan (sebagai kreditor) dan pihak lain yang menerima kredit (sebagai debitor/nasabah kredit).

Dalam hal ini bahwa para ulama berlainan pendapat, di antaranya ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang:

- a. Jumhur ulama fiqh, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin ali (putra dari imam syia'ah ke 4, yaitu Ali Zainal Abidin dan cucu dari Husain bin ali beliau lahir pada tahun 80 H/699 M. beliau dikenal ahli fikih kenamaannya di masanya).²²Dan Muayyid Billahi(menjadi sultan hingga meninggal pada

²¹Indonesia, Undang-undang Dasar 1945/10/1998. *Tentang Perbankan*

²²<http://wikshia.net/view/zaid-bin-ali> diakses pada tanggal 2 Februari 2018.

muharram 824 H, menjadi sultan pada masa khalifah Al-Mu'tadhid).²³ Berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya di tangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut ialah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga. Mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan.

- b. Jumhur ulama menetapkan bahwa seorang boleh menaikkan harta menurut yang pantas, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kezaliman hukumnya berubah menjadi haram.
- c. Sebagian fuqaha mengharamkan dengan alasan, bahwa penambahan harga yang berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu berarti tidak ada bedanya dengan riba. Demikian penjelasan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *al- Halal wal Haram*.

²³<http://khazanah.republika.co.id> diakses pada tanggal 2 Februari 2018.

Dalam hal ini bahwa Islam memberikan motivasi dengan menganjurkan pemeluknya untuk menjadi orang kaya berharta banyak, berkecukupan dalam maasalah kebutuhan atau terjamin kehidupan perekonomian yang sehat. Tentu saja hal tersebut pencapaiannya harus terkontrol oleh prinsip-prinsip syara'. Dengan maksud agar terhindar dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan yaitu hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT.

2. Dasar Hukum

- a. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 245 kredit dalam fiqih muamalah disebut *Qardh*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan

meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (QS. Al-Baqarah:245)²⁴

b. Ijma

Para ulama sepakat bahwa Qardh merupakan perbuatan yang dibenarkan. Hal ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁵

3. Unsur-unsur kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit pada dasarnya merupakan pemberian kepercayaan. Dalam hal ini, kredit hanya akan diberikan bila benar-benar

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: 2008) h.39.

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani,2001)h. 135

diyakini bahwa calon peminjam dapat mengembalikan kepercayaan tersebut tepat pada waktunya dan syarat – syarat lainnya yang disepakati antara peminjam dan kreditor. Dengan demikian unsur dalam kredit sebagai berikut :²⁶

- a. Kepercayaan, adalah keyakinan dari kreditor bahwa kepercayaan yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam hal ini terdapat keterlibatan dua pihak, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit. Selanjutnya, dari unsur kepercayaan ini juga termuat adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- b. Waktu, adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa mendatang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai uang, bahwa uang yang ada

²⁶Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung:Alfabeta,2011), h.3

saat ini lebih tinggi nilainya dari yang akan diterima di masa yang akan mendatang.

- c. Risiko, adalah suatu tungakt risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi tingkat risikonya. Hal ini karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, yang menyebabkan munculnya unsur risiko. Unsur risiko inilah yang mendasari timbulnya jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, adalah objek kredit, yang dalam prakteknya tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan modern tidak terlepas dari adanya uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.
- e. Adanya unsur bunga, sebagai kompensasi yang bagi pemberi kredit merupakan perhitungan atas beberapa

komponen seperti biaya modal, biaya umum, biaya premi atau risiko

4. Tujuan Kredit adalah sebagai berikut :²⁷

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari kredit adalah memperoleh hasil berupa keuntungan yang diperoleh dari pengambilan jasa. Tujuan dari pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi lembaga keuangan yang bersangkutan. Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah:

- a. Mencari keuntungan. Dalam dunia bisnis, pada umumnya kredit diberikan untuk memperoleh hasil berupa keuntungan atas pemberian jasa. Hasil tersebut pada umumnya berbentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Dalam perbankan yang menggunakan prinsip syari'ah keuntungan yang diperoleh atas jasa peminjaman uang diistilahkan dengan imbalan atau "bagi hasil".

²⁷W Apriani, <http://www.repositori.widyatama.ac.id/>, diakses pada 13 feb 2012.

- b. Membantu Usaha Nasabah. Yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu Pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan semakin bernilai positif mengingat semakin banyak kredit berarti ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Dari beberapa pendapat tentang arti kredit diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah hutang-piutang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dimana pihak peminjam (debitur) berkewajiban membayar atau melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

5. Fungsi Kredit antara lain sebagai berikut :²⁸

- a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa, andaikata suatu saat belum tersedia

²⁸Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkeditan Bank Umum*,.....h.5

uang sebagai alat pembayar, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.

- b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang baru salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank Umum yaitu kredit rekening Koran. Dalam kredit begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah kredit.
- c. Kredit adalah sebagai alat pengendalian harga. Jika adanya perluasan sejumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satunya dengan cara mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat.
- d. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat atau kegunaan potensi ekonomi yang ada. Dengan adanya bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seseorang pengusaha baik industriawan, petani dan lainnya potensi ekonomi yang dimilikinya.

6. Adapun prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan istilah “5 C”, Sebagai berikut.²⁹
- a. *Character*; Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan social standing-nya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.
 - b. *Capacity*; Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama

²⁹Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*,h.38

ini. Pada akhirnya akan terlibat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

- c. *Capital*; Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
- d. *Collateral*; Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- e. *Condition*; Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-

benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

7. Mekanisme pengikatan antara jamaah dan travel dalam kredit umrah di PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten

Produk dana talangan umrah yang disediakan oleh pihak travel bagi para jamaah dengan menggunakan dana talangan umrah yang di pinjamkan oleh pihak bank mandiri syariah, adapun yang memberikan jasa umrah hanyalah travel sehingga para calon jamaah dan travel menjalin kerjasama dengan baik dan adapun pihak travel hanyalah sebagai jembatan bagi para calon jamaah yang ingin berangkat umrah. Dan adapun pengikatan antara jamaah dengan travel yaitu adanya kepercayaan antara pihak travel dan juga pihak calon jamaah adapun calon jamaah menunjukkan buku rekening yang saldonya sudah terisi untuk mengangsur sisa cicilan jamaah setelah pulang umrah.

Pihak travel yang menerima persyaratan administrasi dari para calon jamaah untuk pengajuan dan juga memegang uang

muka ataupun DP yang telah ditentukan bagi pihak travel untuk para calon jamaah, selain proses administrasi ada juga persyaratan umum dalam mengajukan dana talangan umrah :

1. Perorangan (WNI) dengan status pekerjaan karyawan tetap atau jika wirausaha harus mempunyai tempat yang menetap.

2. Berusia minimal 22 tahun maksimal 55 tahun.

Selain proses administrasi umum ada juga tahapan bagi para calon jamaah untuk pengajuan dana talangan umrah:

1. Tahap permohonan, pengajuan dana talangan umrah, nasabah menggunakan travel yang sudah ditunjuk dari pihak bank, travel dan bank harus sudah bekerjasama dalam pengajuan dana talangan umrah ini yang sudah sesuai dengan syariah.

2. Tahap analisa, pihak travel memberikan penjelasan bagi para calon jamaah yang ingin mengajukan dana talangan umrah.

3. Tahap persetujuan, jika proses dan ketentuan yang telah diberikan bagi para calon jamaah sudah dipenuhi, dan

pihak bank sudah menyetujui dan meng-acc data calon jamaah maka calon jamaah mengikatkan perjanjian dengan pihak travel untuk menyediakan fasilitas bagi para calon jamaah.

4. Tahap terakhir, berupa penandatanganan yang diberikan pihak travel bagi para calon jamaah dengan menggunakan akad kepercayaan diantara keduanya.
8. Dan adapun prosedur pelaksanaan sistem kredit

Proses administrasi adalah langkah awal yang dilakukan untuk pendaftaran bagi calon jamaah umrah. Jamaah dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan program-program paket pilihan umrah melalui brosur-brosur dan juga diinformasikan lewat media sosial, jamaah nantinya akan diberikan arahan-arahan tentang persyaratan yang perlu dipenuhi oleh para jamaah demi mempermudah kegiatan tersebut.

³⁰Persyaratan ini diberikan oleh jamaah yang akan

³⁰Hasil wawancara dengan Fathullah sebagai direktur marketing PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran, pada tanggal 3 Februari 2018 di PT. Kanall Mulia Mandiri.

melaksanakan ibadah umrah 3 (tiga) bulan sebelum keberangkatan. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a. Foto copy identitas 5 lembar (ktp/paspor dengan nama 3 kata /sim) yang berlaku
- b. Foto copy kartu keluarga 2 lembar
- c. Foto copy surat nikah/cerai 2 lembar (jika sudah menikah/cerai)
- d. Pas foto terbaru background putih tampak muka 80% ukuran 3x4 = 6 lembar, 4x6= 6 lembar
- e. Slip gaji surat keterangan penghasilan (3 bulan terakhir khusus karyawan)
- f. Foto copy surat keterangan pegawai tetap (khusus karyawan)
- g. Foto copy perijinan (SIUP/TDP)(Khusus wirausaha)
- h. Foto copy buku rekening bank
- i. Sk pengangkatan (bagi PNS)

Sebelumnya nasabah sudah diinformasikan terkait ketentuan dan fasilitas apa saja yang akan diterimanya. Adapun keterangan yang diberikan oleh pihak PT. Kanall Mulia Mandiri sebagai berikut:

a. Harga sudah termasuk

- 1) Akomodasi mekkah dan madinah Jeddah
- 2) Tiket pesawat pp Jakarta-jeddah ekonomi class
- 3) Transportasi bus ac plus makan 3x sehari
- 4) Visa umrah, ziarah kota Mekkah dan Madinah

b. Harga belum termasuk

- 1) Pembuatan paspor RI
- 2) Suntik meningitis
- 3) Dokumen keterangan mahrom Rp. 250.000
- 4) Biaya telpon, tif, laundry, kelebihan bagasi
- 5) Airport tax dan handling perlengkapan
Rp.900.000
- 6) Bus kebandara.

c. Fasilitas

- 1) Tiket pesawat Jakarta-Madinah /Jeddah-Jakarta-P
- 2) - Hotel Makkah : Al-Manar, MiraAjjad, dan DarEman Khill
- Hotel madinah :Surfah Jadid, Mubarak Al-Masi, danAnshor
- 3) Mutowwif/ Tour leader berpergian
- 4) Trasportasi Bus AC
- 5) Makan 3x sehari menu Indonesia
- 6) 2x miqat umrah, terdiri dari Madinah : ziarah ke masjid quba, masjid qiblatain, jabal uhud, masjid sab'ah dan mengunjungi kebun kurma.Makkah : ziarah arafah, mina, jabalnur/ tsur, jabal rahmah
- 7) Air zam-zam 5 liter.

d. Perihal pembatalan umrah

- 1) Pembatalan satu minggu sampai dengan satu bulan setelah pendaftaran akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 15 % dari harga paket.

- 2) Pembatalan satu bulan sampai dengan dua bulan setelah pendaftaran akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 40% dari harga paket.
- 3) Pembatalan satu bulan sebelum pemberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 60% dari harga paket.
- 4) Pembatalan dua minggu sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 85 % dari harga paket.

Setelah diinformasikan terkait hal-hal diatas lalu calon jamaah melaksanakan semua syarat dan proses ketentuan yang menjadi landasan agar langsung mendatangi kantor PT. Kanall Mulia Mandiri untuk melakukan kesepakatan dengan membayarkan DP (*Down Payment*) atau uang muka sebesar Rp. 6.500.000,-, yang nantinya uang muka ini digunakan untuk diajukan kepada bank untuk mencairkan uang sebesar Rp. 20.000.000 . Pinjaman kepada bank ini nantinya akan digunakan untuk memberikan fasilitas kepada calon jamaahnya.

Dalam hal ini jamaah melakukan angsuran kepada PT. Kanal Mulia Mandiri setiap perbulannya Rp. 1.670.000,- dikalikan 12 bulan dengan melakukan pembayaran sisa Umrah kepada pihak travel PT. Kanall Mulia Mandiri dengan total pembayaran Umrah Rp. 26.540.000,-. Pembayaran ini dilakukan oleh jamaah saat jamaah itu sudah selesai melakukan ibadah Umrah dan sudah kembali lagi ke Indonesia.

B. Qardh

1. Pengertian Qardh

Qardh secara etimologis ialah bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu* yang berarti dia memutusnya, Qardh adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. *Qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Sedangkan secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang

akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.³¹

Dalil yang menjadi landasan hukum qardh sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 9 April 2001 antara lain menegaskan bahwa nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya. LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, serta menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

³¹Menurut Hasyiyah ibni ‘Abidin yang dikutip oleh Abdullah bin Muhammad dkk dalam bukunya bahwa qardh adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.

2. Dalil Hukum

a. Al-Quran al-hadid 57:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S Al-hadid 57:11).*³²

b. Al-hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: { مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْبُخَارِيُّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya: Ibnu Abbas berkata, “Nabi saw., datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda, “Barangsiapa meminjamkan

³²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: 2008) h. 538.

*buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu” (HR. Muttafaq ‘alaih). Menurut riwayat Bukhari, “Barangsiapa meminjamkan sesuatu”.*³³

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya “ tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Dasar Hukum

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Memutuskan tentang Al-Qardh (pinjaman) dalam hal ini ada ketentuan umum Al-Qardh ialah :³⁴

1) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.

³³Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 351

³⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001, *Pembiayaan al-Qardh*,

- 2) Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- 4) LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Adapun bagi para sanksinya yaitu :

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya

dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sumber dana al-qardh bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS(Lembaga Keuangan Syariah)
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum ketentuan qardh diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang terdiri dari:³⁵

³⁵Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung:Fokusmedia,2010),h.139.

- 1) Pasal 612 nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- 2) Pasal 613 biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah.
- 3) Pasal 614 pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 4) Pasal 615 nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
- 5) Pasal 616 jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - b) Atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Transaksi dalam pinjam meminjam dalam bentuk pembiayaan atau penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah penerima fasilitas (debitur). Dalam teknis perbankan qardh adalah pinjaman uang dalam aplikasi ini ada empat hal :

5. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
6. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
7. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.

8. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya

4. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun dari akad qard ialah :³⁶

- a. Akad, yaitu peminjam pihak yang membutuhkan dana, dan pemberi pinjaman pihak yang memiliki dana.
- b. Objek akad, yaitu dana
- c. Tujuan, yaitu berupa pinjaman tanpa imbalan
- d. Sighat, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan untuk syarat qardh ialah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu, kerelaan kedua belah pihak dan dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat

³⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Wiroketen Indah, 2004), h 159.

nasabah mengalami over-draft. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.³⁷

5. Pengikatan antara travel dengan bank

Pengajuan travel yang digunakan dengan cara akad *Qardh* sehingga akad yang digunakan pinjaman yang diberikan pihak bank bagi pihak travel harus melakukan penandatanganan akta jual beli atau sewa menyewa antara pihak bank dengan travel sehingga harus bisa menjalin kerjasama yang baik diantara keduanya. Dan adapun tahapan yang harus dipenuhi dari pihak travel ke bank ialah:

1. Tahap permohonan dari pihak travel untuk pengajuan para calon jamaah kepada pihak bank beserta dengan persyaratan yang telah dikumpulkan pihak travel untuk diberikan kepada pihak bank.
2. Tahap analisa yaitu tahap dimana para calon jamaah dilihat apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya.

³⁷Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 48.

3. Tahap persetujuan, apabila pihak bank telah menyetujui dan meng-acc para calon jamaah, maka calon jamaah harus memberikan uang muka kepada pihak travel dan pihak travel memberikan dana tersebut kepada pihak bank untuk dicairkan dana bagi para calon jamaah. Sehingga pihak bank memberikan dari sebagian uang muka tersebut kepada pihak travel untuk memfasilitasi bagi para calon jamaah.
4. Tahap akhir, berupa penandatanganan akta jual beli yang diberikan pihak travel kepada bank sehingga disini pihak bank mempercayai sepenuhnya kepada pihak travel untuk menjalin kerjasama yang baik diantara keduanya.

C. Umrah

1. Pengertian Umrah

Latar belakang Umrah mempunyai dimensi bisnis. Kata Umrah dalam bahasa arab yaitu berhubungan dengan kata ta'mir, 'imarph, 'umron, ma'mur yang mengandung arti meramaikan, membangun dan memakmurkan dalam umrah adalah proses meramaikan kegiatan(ta'mir) yang

mengandung dimensi pembangunan ekonomi ('umron) yang hasilnya diharap dapat melahirkan kemakmuran masyarakat (ma'mur) oleh karena itu yang mengiringi kegiatan ibadah umrah adalah jasa dan perdagangan.

Dalam istilah agama, umrah adalah berkunjung ke Baitulloh Al-Haram (Ka'bah) untuk melaksanakan rangkaian amalan ibadah yang terdiri dari Thowah, sa'I dan tahalul (bercukur) demi mengharap ridha Allah Ta'ala. Sedang waktu pelaksanaannya sepanjang tahun. Daerah-daerah yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji meliputi arofah, untuk wukuf, muzdalifah, untuk mabit (menginap), mina untuk melempar jumrah, mabit dan tahalul, dan masjidil haram, untuk thowaf, Sa'i dan tahalul.

Sedangkan untuk pelaksanaan ibadah umrah hanya berada di masjidil haram dan sekitarnya (di bukit shofa dan marwah).

2. Dasar Hukum

a. Ayat al-quran surat Al-Baqarah ayat 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ
مَحَلَّهُ^ج

Artinya : Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban (Q.S Al-Baqarah ayat 196).³⁸

b. Hadits

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْوَأْتِ
لِلسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَّا
قِتَالُ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ . رواه أحمد و ابن ما
جه

Artinya: Hadits yang diterima dari Aisyah ra disebutkan, aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW , Apakah kaum wanita mempunyai kewajiban untuk berjihad ? Rasulullah menjawab: ya, mereka wajib berjihad, akan tetapi jihadnya bukan

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: 2008) h. 30.

peperangan, haji dan umrah''. (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majah).³⁹

c. Ijma

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai tentang masalah kewajiban umrah, ulama syafi'iyah dan hambaliyah mengatakan bahwa hukum umrah sama dengan hukum haji. Yaitu wajib, mereka mendasarkan pendapat tersebut sebagai berikut : pertama, firman Allah SWT, *waatimmul hajja wal umrata lillahi*, perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah menunjukkan bahwa hukum umrah adalah wajib, kedua berdasarkan dengan sabda Nabi (barang siapa memiliki hadyu atau hewan, amka hendaklah ia membebaskannya dengan haji dan umrah., ketiga didasrkan kepada sabda Rasulullah bahwa umrah telah masuk kedalam haji sampai hari kiamat. (HR. Muslim dari Jabir).

Sedangkan ulama malikiyah dan hanafiyah berpendapat bahwa hukum umrah itu adalah sunah. Dasar

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2003), cet.36,h.275

yang digunakan oleh mereka adalah, pertama Allah tidak menyebutkan dalam firman-Nya tentang kewajiban haji, seperti pada firman Allah SWT, *walilahi alannasi hijjul baiti manis tathoa ilahi sabila dan waadzin finnasi bil hajji*. Kedua, tidak terdapat dalam hadits-hadits shahih tentang kewajiban umrah, ketiga didasarkan pada hadits dari Nabi SAW. (Haji adalah jihad dan umrah adalah sunah). (HR. Ibnu Abi Saibah, AbduHamid, Ibnu Majah, dan Syafi'I menyebutnya dalam kitab Al-Umm).

3. Syarat Wajib Umrah

Syarat Umrah

- a. Islam, selain orang islam tidak diwajibkan melaksanakan ibadah Umrah.
- b. Berakal, orang gila tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji dan umrah
- c. Baligh, orang yang belum baligh tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah umrah.

- d. Merdeka, budak yang dimiliki orang lain tidak diwajibkan melaksanakan ibadah umrah karena dia adalah milik orang lain.
- e. Kelima, mampu melaksanakan umrah, baik secara finansial dan fisik.

Sedangkan wajib umrah adalah ketentuan yang bila mana dilanggar, maka ibadah umrahnya tetap sah, tetapi seseorang harus membayar dan karena meninggalkannya. Yang termasuk wajib umrah hanya dua, yaitu niat ihram dari miqat dan tidak berbuat yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah umrah.⁴⁰

4. Rukun Umrah

Adapun rukun umrah ialah sebagai berikut:

- a. Niat umrah dengan memakai pakain ihram dari miqat
- b. Thawaf tujuh putaran mengelilingi ka'bah
- c. Sa'i diantara shafa dan marwah
- d. Bercukur

⁴⁰Nino, *Umroh*, artikel ini dipublikasikan pada 22 februari 2011, diakses pada 19 April 2014 dari <http://umroh-murah.blogspot.com> diakses pada 25 Desember 2018

e. Tertib yaitu dengan menertibkan empat rukun diatas.

5. Ketentuan Hukum Umrah :⁴¹

Dalam ketentuan hukum umrah ini bahwa ada yang menyatakan sunnah dan wajib dikerjakan. Untuk umrah itu wajib dilaksanakan dikemukakan oleh mazhab Syafi’I dan Hambali bahwa mereka berpendapat:

- a. Firman Allah swt, *Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah(Al-baqarah:2:196)*. Penyebutan kata “haji” dan “umrah” secara berurutan ini menunjukkan bahwa hukum umrah itu sama dengan hukum haji yakni wajib.
- b. Riwayat Aisyah wahai Rasulullah apakah kaum perempuan diwajibkan untuk berjihad, dan beliau menjawab mereka wajib berjihad tanpa harus mengangkat senjata yaitu haji dan umrah (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

⁴¹ ‘Ablah Muhammad al-kahlawi, *Buku Haji dan Umrah untuk wanita*, (Kemang:Zaman:2011) h.372-374

- c. Riwayat Sa'id ibn Abu Arubah dari Ayyub dari Nah dari Ibnu Umar bahwa haji dan umrah adalah dua kewajiban yang boleh didahulukan oleh salah satu dari keduanya.

Adapun yang sunnah dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki bahwa mereka melandaskan pendapat ini hanya pada beberapa dalil yang sebagian besarnya menjadi besarnya merupakan bantahan atas dalil-dalil pendapat pertama.

- a. Mendudukan ayat Al-quran. *Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah (al-baqarah:2:196)* sebagai dalil wajibnya umrah adalah keliru. Pasalnya, objek yang diwajibkan di sini ialah penyempurnaan haji dan umrah setelah ihram untuk keduanya dilakukan.
- b. Oleh mayoritas pakar hadis, bahwa haji dan umrah adalah dua kewajiban termasuk hadis *dhaif (lemah)*. Pasalnya diantara sanad hadis tersebut terdapat nama Ismail ibn Muslim al Makki yang berstatus lemah dan tidak diterima riwayatnya.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGIKATAN
JAMAAH, TRAVEL DAN BANK DALAM KREDIT
UMRAH

**A. Pandangan Hukum Islam dalam Pengikatan Jamaah
dengan Travel dalam Kredit Umrah**

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai kemudahan, dan mensyukuri nikmat Allah SWT atau penciptanya dengan menjaga dan merwatnya karena agama islam juga sangatlah peduli terhadap tata cara bagaimana manusia mengatur kehidupan yang telah Allah kasih kepadanya, tetapi bukan untuk manusia semena-mena melakukan apa pun yang dikerjakannya tanpa adanya landasan hukum yang jelas dan perintah yang jelas. Namun jika ingin beribadah tapi cara melakukannya dengan berhutang/kredit. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Q.S. Al-Baqarah: 245).⁴²

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada hal yang baik dan bahwa *qardh* sudah jelas diatur dalam Al-quran, dengan demikian bahwa Allah akan memberikan pahala berlipatganda bagi mereka yang meminjamkan harta mereka pada jalan Allah. *Qardh* juga merupakan pekerjaan yang mulia, sehingga bisa menolong orang yang sedang kesusahan niscaya Allah akan menolongnya di akhirat.

1. Analisis pengikatan antara jamaah dengan travel dalam kredit umrah

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:2008) h.39

Produk dana talangan umrah yang disediakan pihak travel bagi para calon jamaah, bahwa travel menawarkan produk yang berbeda dengan travel lainnya bukan hanya dalam paket wisata dan haji sekarang travel menggunakan umrah dengan dana talangan dan bahwa yang menjadi daya tarik bagi para calon jamaah untuk menggunakan travel ini yaitu adanya dana talangan yang dapat memudahkan bagi para calon jamaah untuk pergi berangkat umrah dengan akad kepercayaan antara travel dengan calon jamaah.

Selain itu pihak travel harus menganalisis kemampuan membayar dari pihak calon jamaah yang harus mempunyai penghasilan tetap dan juga jika seorang pengusaha harus mempunyai tempat yang tetap sehingga harus ada tahap analisis dari pihak travel agar tidak adanya calon jamaah yang menipu atau tidak dapat dipercaya.

Selain itu pembiayaan dana talangan umrah ini menggunakan DP (*Down Payment*) atau uang muka yang sudah ditentukan sebelumnya sejumlah Rp. 6.500.000,

dengan angsuran Rp. 1.670.000 dikali 1 tahun dengan jangka waktu 12 bulan. Dengan total pembayaran Rp. 26.540.000, dalam sisa angsuran kredit Rp. 20.040.000, setelah pulang dari tanah suci. Dalam sisa angsuran ini bahwa calon jamaah harus menganggsur kepada pihak travel yang dimana pihak travel sudah menjalin kerjasama dengan pihak bank. Dengan kata lain pihak travel hanya mengambil keuntungan atau *ujrah* dari hasil jasa yang travel kerjakan.

Ada argumentasi ulama yang melarang haji/umrah dengan hutang, tetapi kemampuan (*istitha'ah*) adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Maka ibadah haji/umrah seseorang dengan hutang adalah tetap sah, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji/umrah sudah sempurna dilaksanakan. Hukum asal bagi seseorang yang tidak punya kemampuan harta dan fisik adalah tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tapi tidak ada nash yang melarang untuk mendapatkan kemampuan harta (*istitha'ah maliyah*), baik dengan cara

berhutang atau cara lainnya yang halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakn ibadahnya.

Hal ini sesuai dengan madzhab yang berpendapat bahwa kemampuan (*istitha'ah*) dengan harta atau jiwa dapat terwujud walau harta tersebut berasal dari hutang atau lainnya. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i yang menguatkan bahwa haji/umrah yang sempurna dengan menggunakan dana yang berasal dari hutang adalah sah (shahih) dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala dari haji/umrahnya.

Para ulama tetap menilai umrah/haji dengan hutang adalah sah, sebab status tidak wajib haji karena dia belum punya kemampuan, bukan berarti tidak boleh haji. Ada pun larangan Rasulullah Saw, karena beliau tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu, itu bukan menunjukkan larangannya. Subatansinya, tatkala dia berhutang atau mengambil danakredit untuk ibadah haji, maka dia harus dalam kondisi mampu melunasi hutangatau kredit tersebut pada masa selanjutnya.

Adapun pelaksanaan sistem kredit yang dilakukan oleh PT. Kanall Mulia Mandiri akan dijelaskan sebagai berikut

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kredit

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Pasal 21 ayat 11), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴³

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit pada dasarnya merupakan pemberian kepercayaan. Dalam hal ini, kredit hanya akan diberikan bila benar-benar diyakini bahwa calon peminjam dapat mengembalikan kepercayaan tersebut tepat pada waktunya dan syarat-syarat lainnya yang disepakati antara peminjam dan kreditor.

⁴³Rachmat firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: ALFABETA, 2011), h. 2

Tujuan dari kredit adalah memperoleh hasil berupa keuntungan yang diperoleh dari pengambilan jasa. Tujuan dari pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi lembaga keuangan yang bersangkutan. Salah satunya adalah bertujuan mencari keuntungan. Dalam dunia bisnis, pada umumnya kredit diberikan untuk memperoleh hasil berupa keuntungan atas pemberian jasa. Hasil tersebut pada umumnya berbentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

B. Pandangan Hukum Islam dalam Pinjaman antara Pihak Travel dengan Bank

1. Analisis pengikatan antara travel dengan bank

Adapun analisis mengenai pinjaman yang diberikan pihak bank kepada travel terlebih dahulu harus bekerjasama sehingga pihak bank percaya bahwa travel yang bekerjasama dengannya harus terikat dengan pihak bank dengan menggunakan akad *qardh* yang harus ada penandatanganan akta jual beli atau bisa disebut dengan

sewa menyewa, sehingga pinjaman yang diberikan pihak bank kepada travel harus sesuai dengan syariah islam, bank memberikan pinjaman dana kepada pihak travel sebesar 20 juta dan travel menggunakannya untuk para calon jamaah, sehingga pihak travel harus menjalani kerjasama yang baik dengan pihak bank.

Travel mengambil keuntungan atas jasa yang dilakukannya bagi para calon jamaah, selain itu pihak bank harus menganalisis pihak travel apakah yang bekerjasama dengan pihak bank ini bukan travel yang bodong atau tidak mempunyai tempat hanya nama travel saja. Sehingga pihak bank pun tidak asal hanya memberikan pinjaman kepada pihak travel, adapun travel PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten ini bisa dipercaya bukan dari pihak calon jamaah melainkan dari pihak bank juga untuk memberangkatkan umrah. Sehingga pihak bank pun mempercayai travel ini sebagai utusan dari pihak bank mandiri syariah.

2. Proses Pinjaman travel ke bank

Dalam pengajuan pembiayaan ini pihak travel dan Bank Syariah Mandiri adalah rekanan yang menjalin kerja sama. Dalam hal ini nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan kepada pihak travel, lalu nantinya DP (*Down Payment*) yang telah diberikan oleh pihak jamaah akan di ajukan ke bank oleh pihak travel beserta syarat-syaratnya untuk mencairkan dana pinjamannya kepada pihak travel. Lalu pihak bank akan menyelidiki dokumen calon nasabah yang diajukan oleh pihak travel sudah sesuai kriteria persyaratan atau belum. Jika berkas sudah lengkap semua nanti akan di proses di bagian *processing*. Semua calon jamaah yang sudah mempunyai rekening BCA, BSM (Bank Syariah Mandiri), dan juga BRI (Bank Rakyat Indonesia) bisa mentrasfer sesuai dengan nomor rekening yang tertera pada brosur yang disediakan oleh pihak travel.

Pada tahap berikutnya adalah analisis pembiayaan untuk merealisasi pembiayaan yang bertujuan menilai

kelayakan calon debitur, hal ini merupakan langkah penting terhadap kelangsungan pembiayaan agar dapat mengetahui kesanggupan dan kesungguhan calon jamaah, dan tidak menerapkan jaminan karena dari pihak travel hanya akan meminjam dana kepada bank sebesar 20 juta-25 juta. Selanjutnya akan diberikan keputusan untuk pemberian pembiayaan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Jika dianggap layak maka akan diajukan ke pejabat pembiayaan yang berwenang agar disetujui oleh pejabat tertentu. Keputusan ini berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan dengan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan.

Jika permohonan calon jamaah telah disetujui dengan ketentuan plafon diturunkan seperti saat pembiayaan umrah yang diajukan di awal sebesar 22 juta kepada bank ternyata saat menganalisis berkas pengajuan pembiayaan hanya bisa mengajukan maksimal 20 juta karena *capacity* atau pendapatannya tidak cukup. Maka disarankan oleh pihak bank menambahkan

kekurangannya untuk DP (*Down Payment*) dan pihak bank mencairkan dana untuk pembiayaan umrah kepada travel yang sudah menjadi rekanan dengan pihak bank. Realisasi pembiayaan diberikan ke pihak travel setelah calon jamaah menandatangani akad dan surat-surat yang diperlukan. Pada tahap ini pihak bank mencairkan uang pembiayaan kepada travel yang sudah menjadi rekanan lalu *ngebooking* jamaah untuk pesawat, hotelnya, cateringnya dan sebagainya.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman travel ke bank

Pada umumnya makna mampu sering diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Hal itu mengingat pelaksanaan ibadah haji sendiri yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah *maliyah*, karenaselain membutuhkan kekuatan fisik yang cukup ibadah ini juga memerlukan harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan dan juga kebutuhan selama bermukim di Makkah. Selain bekal harta dan kesehatan tubuh, ada syarat-syarat lain yang masuk dalam

kategori makna mampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air sampai ke Makkah.


Dana pinjaman yang dilakukan oleh pihak travel kepada bank merupakan cara memanfaatkan pembiayaan umrah untuk merealisasikan perjalanan ke Baitullah secara lebih pasti dan lebih dekat waktu keberangkatannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah produk tentu memiliki sisi positif dan negatif, begitu juga pembiayaan yang dilakukan oleh pihak travel. Memang, sepertinya sistem dana talangan ini memberikan kemudahan bagi umat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah.

Pandangan hukum Islam bagi orang yang belum *istitha'ah*(mampu) namun sudah mendapatkan kursi umrah/haji karena menggunakan dana talangan, hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat ibadah umrah, karena pada saat tahun masa pelunasan belum ada kepastian apakah dia bisa melunasi talangan haji/umrahnya atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa

dana talangan umrah tidak serta merta menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji/umrah, karena dalam praktik dana talangan umrah mengandung unsur hutang atau kredit yang menuntut pelunasan sehingga mengurangikesempurnaan *istiitha'ah* yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali sebagaimana mestinya, yang di dalam Al-Quran di jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 286.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا

اَكْتَسَبَتْ 

*Artinya “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya (Q. S. Al-Baqarah : 286)”.*⁴⁴

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:2008) h. 46.

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak travel adalah pinjaman dengan prinsip *qardh* untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi. Kemudian jamaah nantinya wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Dasar fikihnya adalah akad *qardh wa ijarah*, sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Jadi akad *qardh wa ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah.⁴⁵

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI 29/DSN-MUI/VI/2002, *Pembiayaan Pengurusan Haji*

Dalam hal ini bahwa pinjaman (Qardh) sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19 tahun 2001

Memutuskan tentang Al-Qardh (pinjaman) dalam hal ini ada ketentuan umum Al-Qardh ialah .⁴⁶ Bahwa dalam Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah yang memerlukan melalui pihak travel, semua biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Bagian modal LKS(Lembaga Keuangan Syariah) modal yang diberikan kepada pihak travel kepada bank dalam bentuk pinjaman untuk melancarkan pemberangkatan ibadah umrah dengan pemberian modal yang sudah ditetapkan oleh pihak bank kepada travel, sehingga keuntungan travel bisa di sisihkan dari dana nasabah. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka

⁴⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001, *Pembiayaan al-Qardh*,

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum ketentuan qardh diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang terdiri dari.⁴⁷ Dalam pasal 612 dan 613 bahwa nasabah wajib mengembalikn sisa jumlah uang pokok yang diberikan oleh pihak bank namun pembayaran dilakukan di pihak travel dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dan biaya administrasi ini semua ditanggung oleh nasabah.

Dalam pemberi pinjaman dari bank ke travel dan dari travel ke nasabah berbentuk ibadah umrah dengan tidak adanya bentuk jaminan apa pun sehingga dalam hal ini bisa menggunakan kepercayaan satu sama lain dan menjadikan syarat ketentuan yang menjadi landasannya.

⁴⁷Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung:Fokusmedia,2010),h.139.

Berdasarkan penjelasan di atas dan teori-teori yang berkaitan dengan sistem kredit dalam bab sebelumnya. Menurut penulis, penerapan sistem kredit di PT Kanall Mulia Mandiri telah sesuai dengan prosedur syarat dan ketentuan dalam hukum Islam. Bahwa tidak adanya keterpaksaan dari calon jamaah untuk melakukan kredit umrah kepada pihak travel dan hal ini dilandasi dengan prinsip sukarela dan saling ridha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kredit umrah yang dilakukan PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten ini yang berlaku pada pembiayaan perjalanan ibadah umrah. Pengikatan kredit umrah ini dapat memberikan persetujuan atau kesepakatan antara pihak travel dengan calon jamaah dalam hal ini bahwa ada tahapan yang harus dilakukan sebelum memberikan kredit umrah kepada para jamaah yaitu Proses administrasi yang dilakukan pihak PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten untuk melakukan kesepakatan dengan membayarkan DP (*Down Payment*) atau uang muka yang nantinya uang muka ini digunakan untuk diajukan kepada bank untuk mencairkan uang. Pinjaman kepada bank ini nantinya akan digunakan untuk memberikan fasilitas kepada calon jamaahnya. Dalam hal

ini jamaah melakukan angsuran kepada travel setiap perbulannya, dengan melakukan pembayaran uangsisa Umrah jamaah kepada pihak travel. Pembayaran ini dilakukan oleh jamaah saat jamaah itu sudah selesai melakukan ibadah Umrah dan sudah kembali lagi ke Indonesia. Dalam hal ini bahwa sudah jelas cara berkredit umrah di PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten ini tidak mengandung unsur riba melainkan pengambilan *Ujrah* atau keuntungan yang di dapat dari pihak travel.

2. Dalam penerapan kesepakatan para pihak antara travel dengan bank yaitu telah sesuai dengan didasari bentuk pinjaman antara travel dengan bank yang dimana pihak travel disini sebagai perantara agar para jamaah bisa pergi umrah dengan nyaman dan selamat, dalam hal ini yang berupa syarat/kententuan-ketentuan dibuat oleh pihak travel yang disepakati oleh para pihak. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak travel adalah pinjaman dengan prinsip *qardh* untuk menutupi

kekurangan dana guna memperoleh kursi. Kemudian jamaah nantinya wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Hal ini merupakan wujud atas keridhoan (*ar radhaiyyah*) yang dinyatakan dalam bentuk ijab kabul (*sighatul akad*) saat pengikatan perjanjian.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait praktik kredit Umrah di PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten ini adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan controlling serta mengevaluasi program yang sedang berjalan atau yang sedang dijalankan. Dengan tujuan agar pelayanan Ibadah umrah ke depannya bisa lebih baik lagi, mempertahankan hubungan yang harmonis dan meningkatkan kualitas pada karyawan sehingga bisa terciptanya kerjasama yang baik.

2. Pihak bank kedepannya bisa menjalin kerjasama yang baik dengan travel lain bukan hanya dalam satu travel melainkan dengan travel yang lain pula. Dengan bentuk pinjaman bagi para travel untuk menjalankan program ibadah umrah.
3. Bagi para calon jamaah bisa mempertahankan hubungan yang baik dan harmonis bagi para travel sehingga calon jamaah bisa menjalin kerjasama terus kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*,
Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*,
Jakarta: Gema Insani, 2001
- Anwar, Qureshi Iqbal, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*,
Jakarta: Tintamas, 1985
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Press,
2007
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih
Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta:
Griya Wiroketen Indah, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung:
2008
- Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta:
Mahkamah Agung RI
- Indonesia, Undang-undang Dasar 1945/10/1998. *Tentang
Perbankan*

Muhammad al-kahlawi ‘Ablah, *Buku Haji dan Umrah untuk wanita*, Kemang: Zaman, 2011.

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung:Alfabeta, 2011

Rasjid,Sulaiman,*Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003

Sudarsono,Heri,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*,Yogyakarta: Ekonosia, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2014

Suhendi,Hendi,*Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2010

Website:

W Apriani, <http://www.repositori.widyatama.ac.id/>, diakses pada 13 feb 2012.

Nino Umrah, *Artikel ini dipublikasikan pada 22 februari 2011*, diakses pada 19 November 2017<http://umrah.murah.blogspot>.

[http: andridm72. Files.Wordpress.com](http://andridm72.files.wordpress.com) diakses pada tanggal 20 November 2017.

<http://khazanah.republika.co.id> diakses pada tanggal 2 Februari 2018.

<http://wikshia.net/view/zaid-bin-ali> diakses pada tanggal 2 Februari 2018.

<http://www.khilafah1924.org> diakses pada tanggal 20 November 2017

Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001,
Pembiayaan al-Qardh,

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945/10/1998. *Tentang Perbankan*

Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Fathullah sebagai Direktur Marketing PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten Pada Tanggal 3 Februari 2018 di PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten

Hasil Wawancara dengan Romi sebagai Staff Adiministratif PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten Pada Tanggal 29 Januari 2018 di PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Kanall Mulia Mandiri ?
2. Bagaimana proses sistem kredit umrah di PT. Kanall Mulia Mandiri?
3. Bagaimana mekanisme pinjaman bank kepada travel ?
4. Bagaimana realitas pendaftaran dana talangan umrah di PT. Kanall Mulia Mandiri ?
5. Berapa lama jangka waktu untuk melunasi sisa kredit umrah ?
6. Bagaimana manajemen dalam merekrut jamaah di PT. Kanall Mulia Mandiri ?

DOKUMENTASI

